



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

RABU, 12 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 172] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Manito World

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Presiden (V)

**Rabu, 12 Desember 2018, Pukul 11.13 – 11.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum:

1. Banua Sanjaya Hasibuan

B. Pemerintah:

1. Totok (Kementerian Tenaga Kerja)
2. Mulyanto (Kementerian Hukum dan HAM)

C. Ahli dari Pemerintah:

1. Basani Situmorang

D. Saksi dari Pemerintah:

1. Amarudin

E. Pihak Terkait:

1. Muhammad Hafidz (PT Fidzkarana Cipta Media)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalammualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu. Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018 agenda persidangannya adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden dan Satu Orang Saksi. Sebelumnya, dipersilakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalammualaikum wr. wb. Saya selaku Pemohon. Nama saya, Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, DPR berhalangan hadir. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalammualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir dari Kemenkumham, saya sendiri Pak Mulyanto, dari Kemnaker, Bapak Totok, dan Ahli, Ibu Basani Situmorang, S.H., M.Hum., dan Saksi Bapak dr. Amarudin. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait?

6. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD HAFIDZ

Hadir, Pihak Terkait, Yang Mulia, PT Fidzkarana Cipta Media yang diwakili oleh saya, Muhammad Hafidz.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sebelum memberikan keterangan, dipersilakan kepada Ahli dan Saksi untuk diambil sumpah dulu, ke depan! Untuk Ibu Basani, mohon

kesediaan Yang Mulia Pak Manahan. Dan untuk dr. Amarudin, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Ahli, Ibu Basani Situmorang, ya, ikuti janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi dr. Amarudin, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SAKSI DARI PEMERINTAH: AMARUDIN

Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon kembali ke tempat dulu! Untuk Ibu Basani langsung ke podium! Ya, silakan, waktu sekitar 10 menit, ya! Poin-poinnya saja yang akan disampaikan!

13. AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Para Majelis, izinkanlah kami memberikan Keterangan Ahli atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basani Situmorang, S.H., M.H.

Pekerjaan : Dosen Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Dalam hal ini akan memberikan keterangan sebagai Ahli terkait dengan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan atas Permohonan pengujian materi atas ketentuan pasal tersebut dari PT Manito World yang diwakili oleh Kim Nam Hyun selaku Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai dengan registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVI/2018 tanggal 12 September 2018 dengan perbaikan Permohonan pada tanggal 28 September 2018.

1. Ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)." Ketentuan dari Pasal 172 tidak berdiri sendiri. Namun, terkait dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1), "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:
 - a. Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus.
 - j. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan."
2. Ketentuan Pasal 172 tidak mengatur tentang surat keterangan dokter karena pembuktian sakit berkepanjangan telah dibuktikan dengan surat keterangan dokter sebagaimana dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a di atas, demikian juga keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerjanya menurut surat keterangan dokter. Dengan demikian Pasal 172 dimaksudkan tentang pengakhiran hubungan kerja atas permintaan pekerja/buruh.
3. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.
4. Pasal 93 ayat (2) huruf a menentukan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah apabila pekerja/buruh sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Bahwa terhadap pekerja/buruh yang sakit, ketentuan Pasal 93 ayat (3) menentukan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tersebut, yaitu untuk 4 bulan pertama dibayar

100%, untuk bulan ke 4 kedua dibayar 75%, untuk 4 bulan ke 3 dibayar 50%, dan untuk bulan ke ... untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelumnya pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 153 melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh yang sakit berkepanjangan. Namun, pengusaha hanya membayar upah pekerja sebesar 25% setelah melampaui 12 bulan.

Terhadap pekerja/buruh yang sakit berkepanjangan, pengusaha dapat me-PHK setelah melampaui 12 bulan. Namun, dapat juga tidak melakukan PHK hanya dengan membayar upah 25%.

Penerimaan upah 25% setiap bulan dirasakan terlalu kecil. Dengan demikian, pemerintah bersama DPR mengatur bahwa pekerja/buruh dapat mengajukan PHK dengan mendapatkan hak kompensasi PHK, masing-masing uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Dengan demikian, Pasal 172 pekerja dapat menghitung apabila dia menerima kompensasi PHK pekerja/keluarganya dapat mendepositokan atau menginvestasikan, sehingga mendapat hasil lebih dari 25%. Dengan demikian, ketentuan Pasal 172 tersebut memberikan perlindungan dan kesejahteraan keluarga pekerjanya yang tidak bertentangan dengan undang-undang ... konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian Keterangan Ahli disampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengambil keputusan uji materi ini.

Jakarta, Desember 2018. Ahli, Basani Situmorang, S.H., M.H. Terima kasih.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk!
Langsung ke Saksi, dr. Amarudin.

15. SAKSI DARI PEMERINTAH: AMARUDIN

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan Saksi Fakta atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang bertanda tangan di bawah ini"

Nama : dr. Amarudin.

Pekerjaan : ASN.

Jabatan : Kasubdit Pengawasan Norma Kesehatan Kerja.

Dalam hal ini akan memberikan keterangan sebagai Saksi Fakta terkait dengan ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan atas Permohonan pengujian materi atas ketentuan pasal tersebut dari PT Manito World yang diwakili oleh Kim Nam Hyun selaku Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi Permohonan di Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVI/2018 tanggal 12 ... 12 September 2018 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 28 September 2018.

1. Ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, "Pekerja/buruh yang mengalami sakit yang berkepanjangan mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)."
2. Pemohon ... nomor 2. Pemohonyang pada intinya menginginkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk direvisi atau penambahan materi berupa memberikan bukti rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit, baru bisa diberikan uang pesangon.
3. Berdasarkan ketentuan yang terkait dengan rekam medis dan surat keterangan dokter, antara lain:
 - a. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien berdasarkan Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
 - b. Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Etik Indonesia menyatakan bahwa seorang dokter hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
 - c. Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Etik Indonesia menyatakan bahwa setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia.
 - d. Surat keterangan dokter adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, puskesmas, atau dokter bahwa pasien sedang sakit.
 - e. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:
 - h. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi.
 - f. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa ayat (1), "Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien."
 - g. Ayat (2), "Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh dokter, atau dokter gigi, dan pimpinan sarana kesehatan.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui seorang atau pasien menderita sakit hanya dapat diberikan dalam bentuk surat keterangan sakit, sedangkan rekam medis merupakan dokumen yang sifatnya rahasia.

Demikian keterangan Saksi Fakta ini disampaikan untuk dapat menjadikan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengambil keputusan uji materi ini.

Demikian. Alhamdulillah robbil alamin. Assalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk!

Dari Kuasa Hukum Presiden, ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?

17. PEMERINTAH: MULYANTO

Cukup, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pemohon, cukup?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia. Kalau memang diizinkan mungkin ada yang mau saya pertanyakan kepada Saudara Ahli, Yang Mulia?

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli atau saksi?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ahli, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

23. KUASA HUKUM PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, terima kasih kepada Yang Mulia.

Yang saya hormati Saudara Ahli. Tadi Saudara Ahli menyatakan bahwa ketentuan Pasal 172 tersebut memberikan perlindungan dan kesejahteraan keluarga pekerjaan yang tidak bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang saya ingin pertanyakan kepada Saudara Ahli, apabila para pekerja ini sakit berkepanjangan, namun tetapi dia hanya mendapatkan keterangan surat dokter. Jadi hanya mendapat keterangan surat dokter. Nah, menurut Ahli, apakah keterangan dokter tersebut yang dikeluarkan oleh seorang dokter, apakah itu mempunyai batas atau tidak menurut Ahli? Itu satu pertanyaan saya.

Yang kedua, tadi juga mengatakan Saudara Ahli bahwa Pasal 172 itu sudah mendapatkan perlindungan kesejahteraan dan juga tidak bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang ingin saya pertanyakan oleh Ahli, apabila ada salah satu perusahaan yang mana perusahaan itu mempunyai karyawan sebanyak 1.000 orang, ya. Saya ulangi kepada Saudara Ahli, ya, yang mana salah satu perusahaan itu mempunyai karyawan 1.000 orang, ternyata karyawan tersebut 50%-nya menyatakan sakit berkepanjangan sesuai dengan Pasal 172. Otomatis pengusaha tersebut harus membayar kewajiban-kewajiban berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja kepada para pekerja tersebut.

Pertanyaan saya, apabila kalau seandainya pengusaha tersebut membayar kepada 50% yang menyatakan bahwa pekerja itu sakit berkepanjangan, otomatis perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Karena tidak ada kepastian hukum terhadap para pekerja itu menyatakan sakit berkepanjangan. Apakah itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 huruf d ayat (1)? Itu saja yang saya pertanyakan kepada Saudara Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari meja Hakim? Yang Mulia Prof. Enny.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Satu saja kepada Ahli, kepada Ahli ... kepada Ahli Ibu Bintang, ya? Ibu Basani, Ibu Basani. Ibu Basani ini kan pengalamannya saya lihat banyak dari CV-nya justru di Kemenaker, ya? Karena setelah pensiun baru kemudian mengabdikan sebagai dosen, begitu, Bu, ya? Saya ingin tanya, Bu, ini kan yang dikhawatirkan kalau kita membaca Permohonan Pemohon, ini yang dikhawatirkan ini adalah Pasal 172 ini menjadi salah satu modus dari para pekerja untuk mendapatkan paling tidak pesangon, yang dilihatkan pesangonnya di situ, yang quod and quod mungkin sekali bisa kemudian mengganggu atau merepotkan bagi para pengusaha, begitu, Bu, ya?

Kalau Ibu ... tadi bacaan Ibu sebenarnya Pasal 172 ini tidak berdiri sendiri, berkait dengan pasal-pasal yang lain, khususnya Pasal 153, yaitu

mengenai bagaimana proses untuk dilakukannya PHK. Dari pengalaman Ibu selama ini, ya, apakah kemudian penerapan Pasal 172 ini memang kemudian memungkinkan seperti apa yang dirisaukan atau yang dikhawatirkan Pemohon? Sehingga begitu mudahnya bagi Pemohon ... apa namanya ... para pekerja untuk kemudian mencari bonus itu melewati proses Pasal 172 ini? Ini pengalaman Ibu seperti apa?

26. AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG

Yang Mulia Hakim (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, sebentar! Nanti, nanti, Bu, sekaligus. Masih ada.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sabar, Ibu! Masih banyak.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Pak Suhartoyo?

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya menambahkan saja, Ibu. Sebenarnya begini Ahli, ya, stressing-nya Pemohon itu tadi yang sebenarnya ditanyakan Pemohon juga cuma karena terlalu semangat tadi. Stressing-nya pada Surat Keterangan Sakit itu lho, Ibu, untuk syarat mendapatkan PHK itu supaya diperketat. Tidak hanya sekadar Surat Keterangan Sakit, tapi harus ada penekanan rekam medisnya, sehingga seperti yang disampaikan Prof. Enny tadi, "Ada modus," tapi modusnya itu kemudian orang bisa mengaku sakit, orang bisa dengan mudah mencari Surat Keterangan Sakit hanya supaya mendapatkan uang pesangon, dan lain sebagainya. Tapi Ibu keterangannya kan penekanannya pada kewajiban perusahaan ketika memberikan uang upah itu. Padahal bukan itu. Persoalannya adalah syarat untuk mengajukan PHK karena alasan sakit. Itu yang dimaui Pemohon supaya diperketat harus ada rekam medis. Meskipun kalau Pihak Terkait tidak setuju, tapi tidak setujunya kemudian kembali ke norma asal, yang sebenarnya menurut Pemohon, norma asal itu terlalu longgar. Kalau Pihak Terkait mengatakan harus diuji ke pengadilan, ya, kan? Tapi tidak dimintakan di dalam Permohonan Pihak Terkait. Tadi yang ditanya ... dulu yang ditanyakan Hakim, bukan Hakimnya galau, tapi memang ini yang Pihak Terkait yang kemudian pendeteksiannya menjadi agak diragukan itu. Itu untuk pertanyaan untuk Ibu itu, paham ya, Ibu, ya?

Nah, untuk Saksi. Begini, Pak, kalau memang rekam medis itu tidak diberikan kepada yang bersangkutan, bisa, tidak, kemudian diberi kopinya, Pak? Kopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat keterangan medis itu. Bisa, tidak? Supaya ... karena saya ... setahu saya dalam lapangan empiriknya kan kita juga sering mendapatkan rekam medis itu, Pak. Apakah yang sering diterima itu sebuah kopian yang dilegalisir? Ataukah ada penyalahgunaan pengeluaran rekam medik ... rekam medis itu? Kalau memang secara faktual ada. Karena kalau kita minta sebagai pasien, kan diberikan sepanjang keperluannya kemudian beralasan untuk diberikan rekam medis itu. Seperti hakim, hakim itu, Pak ... Pak Saksi, kalau tidak bisa menjalankan tugas ... ini hakim peradilan umum biasanya saya ilustrasikan saja. Misalnya mengalami sakit yang berkepanjangan maksimal enam bulan, itu harus dinyatakan sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Sehingga, ada pilihan hakim tersebut akan diberhentikan dengan hormat atau ditawarkan untuk cuti dini. Itu pilihan-pilihannya.

Nah, otomatis itu diperlukan ... sangat diperlukan rekam medis itu, Pak. Apakah kemudian ... juga kemudian harga mati bahwa rekam medis tetap tidak bisa diberikan? Meskipun ada pilihan bahwa ini bisa sepanjang itu kopi yang dilegalisir, yang memang keautentikannya tidak diragukan. Itu kepada Saksi. Saksi dokter, ya, Pak?

Oke, terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Palguna.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya juga kepada Saksi Pak dr. Amarudin, ya.

Berkait dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Begini, Dok, Saudara Saksi, bukan pendapat, ya. Tapi, apakah di dalam pengalaman Saudara Saksi pernah ada keja ... pernah mengalami, menyaksikan, atau mendengar begitulah bahwa rekam medis ... kalau dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang Dokter kutip tadi itu kan semuanya itu adalah milik pasien, dia harus dijaga kerahasiaannya sampai ... sampai meninggal bahkan pasien itu, kan gitu?

Nah, apakah pernah ada peristiwa, misalnya bahwa rekam medis itu bisa diminta di luar pihak pasien sendiri dan itu diizinkan misalnya dengan pengecualian tertentu? Apakah pernah ada kejadian itu?

Nah, ini bukan sekadar fotokopi yang kemudian dilegalisirnya atau salinan yang dilegalisir, tetapi rekam medisnya itu sendiri. Apakah pernah kemudian bisa diminta oleh pihak lain di luar si pasien sendiri? Ya, walaupun untuk kepentingan di pasien, misalnya. Dalam hal ini, termasuk

pihak keluarga umpamanya. Apakah dibenar ... apakah pernah terjadi dan itu dibenarkan cara ... menurut praktik yang Dokter ketahui?

Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada Yang Mulia Prof Arief.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Majelis dan juga Pemohon.

Pak Amirudin, Dokter, apakah begitu mudahnya dokter mengeluarkan Surat Keterangan Sakit? Karena kan dokter itu di bawah sumpah. Orang tidak sakit, dikatakan sakit hanya untuk kepentingan itu. Apa betul, gitu? Karena saya kira, pertanyaan dari Pemohon itu terlalu berlebihan. Orang 1.000 mengatakan, "Sakit," hanya dengan Surat Keterangan Dokter, apa dokternya gendeng semua ngasih ... apa ... surat keterangan, kan enggak, kan? Kebetulan saya bergerak di bidang perguruan tinggi, saya tahu persis. Saya sebagai teman saja minta surat keterangan sakit saja belum tentu dokter itu akan memberikan, kan susah itu. Dan memang ... bukan masalah fotokopi rekam medisnya, tapi rekam medis itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu sakit apa, yang itu harus dirahasiakan, yang boleh tahu adalah pasien itu sendiri. Tapi kemudian kalau pasien memperolehnya dan kemudian menyerahkan kepada perusahaan, kan dia membuka rahasianya sendiri. Apakah dia sakit apa atau sakit apa? Ya, ini perlu dokter anu ... apa betul dokter itu begitu mudahnya di dalam praktik? Karena memang selama ini, kan dokter itu terikat oleh kode etik. Masa orang yang enggak sakit dikatakan sakit dan diberi surat keterangan, ya? Itu yang saya anukan ... bagaimana pengalaman Saksi?

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan mungkin langsung ke Ibu Ahli dulu, Ibu Basani.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Izinkanlah kami menjawab pertanyaan daripada Pemohon. Pertanyaan pertama, "Apakah dengan surat dokter itu sudah cukup?" Jadi, sebenarnya harus kita lihat, Pak. Kita lihat di Pasal 153, "Pengusaha dilarang me-PHK sakit berkepanjangan setelah melampaui 12 bulan." Jadi, di sini Pasal 7 bukan ujug-ujug sakit, minta surat dokter, tidak kerja tiga

hari, bukan. Ini sudah 12 bulan ... melampaui 12 bulan. Artinya, dia sudah benar-benar sakit, tidak masuk kerja. Jadi, kalau dikatakan, "Cukupkah itu?" Nah, kita melihat makanya kita mengatur di pasal ini, "Setelah melampaui 12 bulan." Berarti dia sudah sakit lama, sudah bolak-balik ke dokter, sudah bolak-balik ... kemungkinan juga dirawat. Demikian juga kalau cacat total karena akibat kecelakaan kerja. Kalau dia kecelakaan kerja, sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dirawat di rumah sakit, nanti ada laporan, laporan pertama. Dia laporan kedua dari rumah sakit, apakah dia sembuh, cacat, meninggal dunia? Makanya kita katakan bahwa setelah melampaui, tidak kita ragukan lagi surat kete ... surat keterangan dokter itu di Pasal 153 karena sudah lebih dari 12 bulan.

Jadi, pembuktian dia sakit di Pasal 152 itu, menurut kita pembuat undang-undang pada waktu itu, sudah cukup. Terbuktinya, bukan sakit seminggu, dua minggu, atau sakit satu bulan. Setelah melampaui 12 bulan, sudah lewat. Jadi, sudah bolak-balik ke rumah sakit, mungkin dia sudah bolak-balik dirawat, mungkin dia sudah tidak bisa bekerja lagi.

Nah, kalau akibat kecelakaan kerja, kita mempunyai Undang-Undang Kecelakaan Kerja, PP Nomor 44 Tahun 2015, bagaimana prosedurnya orang cacat itu? Sudah ada, jelas. Bagaimana surat keterangan dokternya? Itu yang mau kita lihat. Sehingga kita katakan di Pasal 172 itu, tidak memerlukan lagi surat dokter atau rekam medis karena sudah terbukti dia di Pasal 153.

Nah, mengapa kita buka Pasal 172? Karena kan tadi Pasal 93, setelah lewat 12 bulan, upahnya cuma 25%. 25% itu kan terlalu sedikit, Pak, kita bukalah Pasal 172 ini. Makanya datang dari pekerja, kita berikan. Makanya saya telah katakan, "Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Ini kan menjaga perlindungan kesejahteraan pekerja. Itu yang pertama.

Yang kedua. Tadi pertanyaannya Beliau. Pemohon, "Bagaimana kalau 1.000 orang karyawan, 50% sakit bet ..." Tidak pernah terjadi, Pak, 50 orang, tidak. Mengapa? Karena pada waktu penerimaan karyawan, dia sudah ada dulu surat keterangan dokter, sehat apa enggak? Ada dulu, kan? Kalau dia sudah sehat jasmani, rohani, baru diterima.

Kemudian, setelah dia bekerja, kita mengatur, ada di peraturan kita mengatakan, "Pengusaha melakukan pemeriksaan kesehatan."

Ada pemeriksaan berkala, ada pemeriksaan khusus. Jadi, enggak mungkin ujug-ujug begitu. Ini pemikiran kita, Pak. Ya, sehingga kita katakan dan tidak pernah saya pengalaman 50% karyawan perusahaan sakit berkepanjangan, tidak ada itu. Saya sudah 76 tahun, belum pernah saya melihat itu.

Dan kalau kita lihat juga, kalau kita lihat statistik di PHI, berapa orang yang mengajukan PHK? Karena tidak ada 1% itu. Kalau kita lihat kasus-kasus di PHI, saya juga sering saksi ahli di PHI. Jadi, kalau tadi sekaligus menjawab dari Yang Mulia Hakim Bu Enny, pengalaman saya, enggak ada, Bu, itu. Paling sedikit sekali. Karena apa? Prosedurnya sudah

ada. Sudah ada mulai dari mulai rekrutmen dan dia sudah bekerja, sudah ada.

Makanya sampai ada mengatakan check up untuk karyawan tertentu ada general check up. Jadi, sudah ketahuan track record-nya, sakitnya si pekerja itu. Itu yang ... nah, untuk Bapak tadi, "Surat keterangan dokter, apa sekadar hal?" Pak, menurut kita dari segi hukum, dokter itu ada sebagaimana tadi Yang Mulia Pak Arief, sudah disumpah, ya, Pak. Jadi, undang-undang mengatakan, "Siapa yang kita percaya?"

"Ya, instansi yang berwenang."

"Siapa instansi berwenang?"

"Ya, dokter dari rumah sakit."

Itu, Pak. Jadi, kembali tadi menurut saya, saya tetap berpendapat bahwa Pasal 172 tidak perlu kita tambahkan lagi surat keterangan atau ... anu ... apa tadi? Rekam medis itu, tidak perlu. Karena berlebihan. Karena sudah jelas kita di Pasal 153. Demikian.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

38. AHLI DARI PEMERINTAH: BASANI SITUMORANG

Terima kasih. Saya kira sudah terjawab juga, ya, Pak. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, baik. Silakan, Saksi!

40. SAKSI DARI PEMERINTAH: AMARUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan yang pertama bahwa rekam medis adalah milik pasien. Tidak dapat diberikan kepada siapa pun, meskipun hanya kopinya. Dalam hal ... dalam hal kasus-kasus tertentu yang saya ketahui, Yang Mulia, yang saya dengar dan saya ketahui, rekam medis dapat diminta oleh pihak lain. Yang saya ketahui yang pertama, diminta oleh teman sejawat untuk tujuan pengobatan pasien. Misalnya, terkait dengan perkembangan pasien dan apa yang sudah diberikan selama atau sebelum ditangani oleh teman sejawat.

41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, teman sejawat, maksudnya teman sejawat dokter?

42. SAKSI DARI PEMERINTAH: AMARUDIN

Dokter, siap.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

44. SAKSI DARI PEMERINTAH: AMARUDIN

Teman sejawat dokter.

Kemudian yang kedua yang saya ketahui, rekam medis dapat diminta oleh pengadilan. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan sepengetahuan saya yang saya alami, untuk mengeluarkan surat keterangan ... surat keterangan dokter ... surat keterangan dokter itu, berbagai macam surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, dan lain sebagainya. Itu hanya dapat dikeluarkan setelah hasil pemeriksaan dan itu juga berdasarkan pengalaman saya, saya akan mengeluarkan keterangan setelah saya memeriksa dengan kebenarannya, baru saya keluarkan.

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pemerintah, cukup, ya? Saksinya dan Ahlinya, tidak ada lagi, kan?

46. PEMERINTAH: MULYANTO

Cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pihak Terkait, apa mengajukan ahli atau saksi atau cukup?

48. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD HAFIDZ

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Maka begitu ini sidang terakhir, ya? Untuk itu, Pemohon, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait bisa mengajukan kesimpulan paling lambat hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, pukul 10.00 WIB, ya? Sudah jelas, Pemohon? Ya. Presiden, Pihak Kuasa Presiden, Pihak Terkait juga, ya?

Ya. Baik. Kalau begitu, sidang ini selesai. Dengan demikian, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

Jakarta, 12 Desember 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.